



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 23  
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN DI  
BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BATULANTE  
KABUPATEN SUMBAWA.**

***Implementation Of Government Regulation Policy No. 23 Of 2021 Concerning  
Forestry Implementation In The Batulante Forest Management Unit (kph)  
Center, Sumbawa Regency.***

**Aldi Apriansyah**

**Universitas Teknologi Sumbawa**

**Email: Aldi.apriansyah@uts.ac.id**

**Abstract**

*Government Regulation No. 23 of 2021 concerning Forestry Implementation aims to regulate issues of Rehabilitation, Security, and Community Empowerment. Articles such as Article 1 paragraphs 50 and 56, for example, explain the nursery, seeding, and planting systems, even regulating reforestation. Even paragraphs 73-76 discuss forest security. This study uses a descriptive qualitative research method and data collection techniques using observation, interviews, and documentation. This study uses Edward III's policy implementation theory, which in this theory there are four indicators that determine the success of a policy. These four indicators are Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The conclusion of this study is about how the Batulante Forest Management Unit (KPH Batulante) works optimally despite experiencing several obstacles, especially related to resources such as budget, implementers, and infrastructure.*

**Keywords:** Policy Implementation; Government Regulation; Government Regulation No. 23 of 2021; Forest Management Unit; Sumbawa Regency

**Abstrak**

*Peraturan pemerintah No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan bertujuan untuk mengatur masalah Rehabilitasi, Pengamanan dan pemberdayaan Masyarakat. pasal-pasal seperti pasal 1 ayat 50 dan 56 misalnya, pada pasal dan ayat tersebut menjelaskan tentang system pembibitan, penyemaian, penanaman bahkan mengatur tentang reobisasi, bahkan dari ayat 73-76 membahas tentang pengamanan hutan. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik opservasi, wawancara dan dokumentasi. penelitian ini menggunakan teori Implemetasi kebijakan dari Edward III yang mana dalam teori ini terdapat empat indicator yang menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. empat indicator ini Adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Kesimpulan dari penelitian ini Adalah tentang bagaimana Balai KPH Batulante bekerja dengan optimal meskipun mengalami beberapa kendala terutama terkait Sumber Daya seperti anggaran, pelaksana dan Infrastruktur.*

**Kata Kunci:** Impelentasi Kebijakan; Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021; Kesatuan Pengelolaan Hutan; kabupaten Sumbawa

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memiliki hutan di wilayahnya bahkan hampir setiap provinsinya terdapat hutan. Indonesia bahkan menempati posisi ketiga dunia dalam hal luas hutan setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Luas kawasan hutan di Indonesia mencapai lebih dari 100 Juta Hektar, hutan-hutan ini memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai penyedia Sumber daya Ekonomi tetapi juga sebagai penyangga ekosistem global seperti penyerap karbon, Pelindung keanekaragaman hayati dan penjaga keseimbangan iklim.

Dalam beberapa tahun terakhir, tata Kelola kehutanan di Indonesia mengalami transformasi signifikan dari system yang bersifat sentralistik menuju desentralistik. tujuannya Adalah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan public, distribusi kewenangan yang adil serta mendorong partisipasi Masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Namun pada prakteknya desentralisasi tidak serta merta mengatasi berbagai permasalahan kehutanan, justru degradasi hutan alih fungsi lahan, serta lemahnya penegakan hukum masih menjadi masalah yang terus terulang. Alih fungsi hutan dan aktifitas Eksploitasi yang tidak terkendali telah mengakibatkan berbagai kerusakan ekologis, seperti meningkatnya emisi gas rumah kaca, penurunan kualitas lingkungan dan ancaman terhadap kelangsungan hidup flora dan fauna endemic. Dalam konteks pengelolaan, tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten menyebabkan ketidaktegasan dalam pengambilan Keputusan serta lemahnya control terhadap pelanggaran kehutanan. Pemerintah daerah bahkan cenderung mengedepankan pendekatan Ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah membentuk Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau yang biasa disebut KPH sebagai bentuk reformasi kelembagaan ditingkat tapak. KPH diharapkan mampu menghadirkan system pengelolaan hutan yang terstruktur, transparan dan berbasis wilayah Kelola yang jelas. melalui pendekatan ini pemerintah berupaya meningkatkan perlindungan hutan, mendorong akuntabilitas, serta menjamin legalitas dan legitimasi pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Salah satu daerah yang menjadi fokus pengembangan KPH Adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB memiliki luas Kawasan hutan sekitar 889.210 Hektar. Wilayah ini telah dibagi menjadi 23 Unit KPH termasuk KPH Batulanteh yang secara administrasi berada di wilayah Kabupaten Sumbawa. KPH Batulanteh mencakup Kawasan hutan produksi kurang lebih 40.000 Hektar yang memiliki fungsi strategis sebagai penyangga ekosistem dan sumber daya lokal. KPH Batulanteh menjadi sangat menarik untuk dikaji karena menghadapi berbagai persoalan kompleks dalam pengelolaannya, seperti tingginya angka perambahan, praktek penebangan liar dan okupasi lahan dalam Kawasan hutan,

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu

cara untuk melukiskan, mendeskripsikan serta memaparkan apa adanya kejadian objek yang diteliti berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian ini dilakukan (Sugiono: 2017). Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sumbawa yaitu Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Sumbawa.

Penelitian ini menggunakan tiga Teknik Pengumpulan Data yaitu antara lain; observasi adalah teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengamati aktifitas yang sedang berlangsung (Hardani: 2020). Kemudian wawancara adalah pertemuan dua orang untuk berbagi informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dibangun menjadi makna dan topik tertentu (Sugiono: 2019) dan dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Studi dokumentasi melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif (Sugiono: 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, maka dibutuhkan indikator-indikator untuk mendukung penelitian ini, Implementasi kebijakan adalah aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan public yang telah ditetapkan atau disetujui dengan menggunakan sarana untuk mencapai tujuan kebijakan (Sahya Anggara 2018).

### **Komunikator**

Ketersediaan informasi serta kejelasan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan kebijakan sangat berpengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan di lapangan, dalam wawancara dengan salah satu staf teknis di Balai KPH, beliau mengatakan bahwa untuk penyampaian kebijakan itu bisa dilakukan oleh para ASN tersebut tergantung tugas, misalkan dalam kegiatan rehabilitasi biasanya disampaikan oleh kepala seksi P2HPM karena itu termasuk dalam tugas, tetapi untuk kegiatan seperti penyuluhan dan bimtek, penyuluh kehutanan yang bertugas secara fungsional akan langsung terlibat karena memang mereka dibebani tugas pembinaan.

Para pelaksana Program ini terlebih dahulu melakukan sosialisasi di beberapa Desa yang ada di kecamatan Batulante, Moyo Hulu dan Moyo Hilir. sosialisasi ini biasa berisikan tentang pentingnya menjaga hutan tetap lestari serta memberikan edukasi tentang merawat hutan mulai dari pembibitan, penanaman, tentu saja mengajak Masyarakat Desa untuk sama-sama menjaga Hutan serta menyampaikan bahaya yang ditimbulkan akibat penebangan hutan liar. dalam sosialisasi juga Balai KPH Batulante memberikan beberapa bibit tanaman agar sama-sama melakukan penanaman di Lokasi yang sudah ditentukan.

Lebih lanjut, dalam perlindungan dan pengamanan hutan sifatnya bisa preventif dan represif, Upaya preventif biasanya dilakukan oleh satuan pengamanan hutan, sedangkan penegakan hukum dilakukan oleh polisi hutan. beberapa ASN juga berstatus penyidik ASN sehingga mereka juga bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran kehutanan meskipun tetap harus didampingi oleh penyidik dari pihak kepolisian. terkait dengan partisipasi Masyarakat, pihak KPH menjelaskan bahwa mereka bekerja sama dengan beberapa kelompok tani dalam melakukan kegiatan rehabilitasi,

kemudian untuk pencegahan kebakaran hutan pihak KPH batulanteh membentuk Tim Masyarakat peduli api yang biasanya pusat koordinasinya berada di Balai Pengendalian Perubahan Iklim atau PPI.

Kejelasan informasi serta penugasan yang terarah menjadi factor utama dalam mendukung berbagai kegiatan seperti rehabilitasi, penyuluhan, dan perlindungan serta pengamanan hutan. tidak hanya bergantung dengan pemerintah, keberhasilan pelaksanaan kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan KPH Batulanteh dalam membangun hubungan dengan Masyarakat.

### **Sumber Daya**

Perencanaan Pembangunan kehutanan tidak dapat dilakukan secara serentak dalam seluruh aspek sekaligus. melainkan membutuhkan skala prioritas berdasarkan urgensi dan dampaknya. hal ini juga berlaku dalam pembentukan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di NTB. seperti yang dikatakan oleh pihak PKH Batulanteh, beliau mengatakan bahwa dalam setiap perencanaan tentu ada skala prioritas, karena tidak mungkin semuanya dilaksanakan sekaligus, Awalnya usulan pembentukan KPH di NTB berasal dari gubernur pada tahun 2008, sebanyak 23 unit KPH yang terdiri dari 11 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan 12 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). penetapan unit KPH ini didasarkan oleh kemudahan pengawasan, aksesibilitas wilayah, dan kekompakan wilayah.

Dalam prosesnya keberadaan ASN dirasa masih sangat terbatas untuk menjalankan program yang dimiliki oleh KPH sehingga melalui perantara dinas Kehutanan dibentuklah pegawai kontrak dan tenaga local. tenaga pengamanan hutan berasal dari Masyarakat local dengan jumlah yang bervariasi tergantung luas wilayah. total penyuluh kehutanan di NTB ada lebih dari 500 orang, mereka digaji dengan standar UMP perbulan. sementara itu dalam proses implementasinya tentu menggunakan infrastruktur yang harus memadai, hal ini juga dijelaskan oleh Pihak KPH Batulante bahwa fasilitas seperti mobil, truk, motor patrol, Sebagian besar berasal dari kementerian dan di bagikan ke masing-masing KPH.

Sumber Daya yang lain Adalah tentang bibit-bibit yang akan di tanamkan. Dinas kehutanan selaku penyuplai Bibit tersebut biasanya membagikan hingga ribuan bibit dimasing-masing KPH Provinsi NTB. Biasanya bibit-bibit yang dibagikan Adalah bibit dari beberapa jenis buah-buahan dan Beberapa jenis tanaman lainnya yang mudah tumbuh dan cepat tumbuh besarnya.

Dukungan yang diberikan oleh kementerian terhadap KPH menunjukan skala prioritas. meski demikian, kurangnya kesinambungan dalam dukungan serta belum adanya kejelasan terkait aset KPH menjadi hambatan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang efektif dan berkelanjutan di daerah.

### **Disposisi**

Kinerja para pelaksana kebijakan ditingkat lapangan menunjukan adanya pemahaman yang baik dari pelaksana terhadap tugas dan tujuan kebijakan yang telah diamanatkan. penting bagi semua pihak untuk memahami dan menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang dan perannya masing-masing. hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak KPH yang mengatakan bahwa kami memahami setiap kebijakan emilik arah dan tujuan tertentu, maka penting bagi kami untuk mampu menerjemahkan kebijakan tersebut kedalam program dan kegiatan yang

memang sesuai dengan kebutuhan lapangan. jadi Ketika kami membuat program, haruslah tidak boleh lepas dari kerangka tujuan kebijakan. kami juga selalu berkoordinasi dengan unit lain karena keberhasilan kebijakan Adalah tanggung jawab Bersama

Koordinasi antar unit pelaksana dinilai telah berjalan dengan efektif. setiap pelaksana memahami peran dan tanggung jawabnya. sehingga terjadi sinergisitas yang mendukung pencapaian sasaran kebijakan. “kalo tidak ada koordinasi maka kebijakan bisa saja mandek pada satu titik, tetapi kalau setiap unit mengetahui perannya masing-masing maka kita bisa bergerak Bersama” seperti yang dikatakan oleh pihak KPH Batulanteh

Keperhasilan pelaksana kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan actor pelaksana dalam memahami arah kebijakan serta menerjemahkan secara tepat kedalam program dan kegiatan yang kongkrit. meskipun dengan beberapa kendala seperti Infrastruktur, Anggaran Bahkan medan Hutan yang terbilang cukup menantang tetapi para pelaksana tetap bekerja dengan optimal, bahkan tidak jarang pekerja lapangan berpatroli di hutan-hutan rawan penebangan bahkan hingga menginap didalam hutan untuk memastikan program ini berjalan dengan optimal.

Koordinasi antar unit pelaksana menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh proses berjalan secara efektif dan efisien. semua pihak sadar bahwa meskipun mereka memahami tufoksinya masing-masing jika tidak ada kemauan untuk bertindak maka semua ini akan percuma karena keberhasilan sebuah kebijakan tergantung dari hal tersebut.

### **Struktur birokrasi**

Terdapat banyak factor yang menentukan sukses tidaknya sebuah kebijakan, birokrasi sebagai pihak pelaksana sebuah kebijakan selaiin harus memahami kebijakan tersebut juga harus bisa menjalankan dan bertanggung jawab mensukseskan kebijakan tersebut. walaupun sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kebijakan tersebut sudah tersedia tetapi jika tidak adanya Kerjasama dari semua pihak maka kebijakan kemungkinan besar akan mengalami kendala dalam proses implementasinya.

Dalam proses implementasinya KPH Batulanteh mengatakan bahwa kami bergerak dalam beberapa tim dalam menjalankan program ini dan kami juga bekerja sama dengan kelompok tani dari masing-masing wilayah atau desa. peran para kelompok tani ini lebih pada aspek Rehabilitasi dan penanaman pohon-pohon baru untuk menggantikan pohon-pohon yang telah ditebang. kelompok ini juga berperan besar dalam proses pemberdayaan Masyarakat karena Sebagian besar Masyarakat Desa Adalah para petani sehingga pemahaman tentang pentingnya melestarikan hutan harus dimulai dari Masyarakat Desa itu sendiri.

Dinas Kehutanan Selaku penyuplai ribuan bibit juga menjadi aspek yang tidak bisa diremehkan karena mereka Adalah jantung daripada proses reboisasi itu sendiri. peran mereka dalam menyuplai bibit-bibit produktif sangat mempengaruhi dalam proses penanaman pohon sehingga tidak memerlukan proses yang lama untuk menunggu bibit-bibit tersebut tumbuh besar dan menjadi penopang Hutan. Sedangkan pada aspek pengamanan hutan, Polhut yang bertugas juga memiliki kewenangan sebagai penyidik dan dapat melakukan penegakan Hukum atas pelanggaran kehutanan dengan didampingi oleh pihak kepolisian.

Struktur Birokrasi ini mencerminkan pembagian tugas yang jelas antara fungsi structural dan fungsional, serta mengedepankan kolaborasi antar Lembaga dengan Masyarakat khususnya Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang juga menjadi bagian dari pengelolaan hutan secara partisipatif.

### **KESIMPULAN**

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batulanteh di Kabupaten Sumbawa menjalankan peran penting dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan sesuai dengan regulasi kehutanan Nasional. Implementasi kebijakan KPH mengacu pada Undang-Undang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya, dengan focus pada Rehabilitasi Hutan, Pengawasan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat. Proses Komunikasi Kebijakan berjalan melalui aparat structural dan fungsional yang menyampaikan informasi secara berkala kepada Masyarakat dan Kelompok Tani Hutan, meskipun masih ada respon negative dari Sebagian Masyarakat terkait aturan pengelolaan Hutan.

Sumber daya yang tersedia baik dari segi anggaran, sumber daya manusia dan fasilitas masih terbatas dan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Kebijakan, kekurangan para pelaksana program dapat ditutupi dengan partisipasi Masyarakat seperti kelompok Tani Hutan dan Masyarakat Peduli Api. pihak kepolisian juga ambil andil dalam penertiban Bersama dengan polisi kehutanan. sikap pelaksana kebijakan menunjukkan pemahaman dan koordinasi yang baik, mendukung pelaksanaan yang efektif dan efisien. Secara keseluruhan, KPH Batulanteh telah menunjukkan Upaya yang maksimal untuk menjalankan dan mensukseskan Kebijakan ini meski tetap mengalami kendala dalam proses Implementasinya.

### **SARAN**

1. Peningkatan Sumbar daya: Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran dan sumbar daya manusia untuk mendukung operasional KPH agar dapat menjalankan programnya dengan lebih optimal. penambahan beberapa unit alat transportasi juga diharapkan bisa dilakukan.
2. Penguatan komunikasi dan sosialisasi juga perlu dilakukan agar bisa lebih lebih merata serta meningkatkan kesadaran Masyarakat serta berpartisipasi terhadap pelestarian hutan.
3. pengembangan kapasitas pelaksana: pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pelaksana program juga dianggap penting agar kemampuan teknisnya bisa lebih terasah sehingga diharapkan bisa menularkan kemampuan teknisnya kepada Masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. bandung: Pustaka Setia
- Cristiano, Tiwa, Rizky. 2023. Implementasi Kebijakan dalam Menangani Kekacauan Antar Desa di Kecamatan Tomposo baru Kabupaten Minahas Selatan. No 3, Vol IX. Jurnal Administrasi Publik
- Hardani, dkk. 2020. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grub



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Available From  
<https://phl.menlhk.go.id/static/file/statistik>

Kementrian Kehutanan. 2024. Available From;  
<https://kmisfip2.kehutan.go.id/kphp/detail/43>

Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R%D*. Bandung:  
Alfabeta.

Sugiono. 2019. *Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta